

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

#### **KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 051/REKTOR/KPT/VII/2021

#### **TENTANG**

# PENGANGKATAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

### REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

# Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Nomor: 007/SPE/Dekan-FKD/UNIBI/VII/2021 tentang Permohonan Perubahan dan Penambahan Nama Struktur Koordinator Program Studi, dipandang perlu melakukan pengangkatan jabatan di tingkat Fakultas;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Mengangkat Saudari:

Nama

: Meti Agni Rizkiani, S.Tr.Sn., M.Sn.

NIK

: 5008.21.007

sebagai Sekretaris Program Studi Desain Komunikasi

Visual terhitung mulai tanggal 26 Juli 2021

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal

: 26 Juli 2021

Rektor

Rob Foster, M.M. NIK. 5007.99.001

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain;
- 4. Kepala Bagian SDM;
- 5. Yang bersangkutan.